



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Marike, 14 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Fotografer, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang,, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Sudirejo, 08 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Tentang permasalahannya :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/16/XI/2015, tertanggal 20 November 2015;

Haamanl. 1 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan selama 8 tahun yang beralamat sebagaimana alamat Termohon diatas dan telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Kiky Apriansyah, Laki-laki, Lahir pada tanggal 11-04-2017;
3. Bahwa sejak awal tahun 2018 hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
  - Termohon sering membantah dan tidak mau mendengarkan kata-kata maupun nasehat dari Pemohon;
  - Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon;
  - Termohon mendiamkan dan tidak mengacuhkan Pemohon bahkan sampai berbulan-bulan, tanpa alasan yang jelas;
  - Orang tua Termohon terlalu ikut campur mengenai perihal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Agustus 2022 disebabkan karena Pemohon merasa tidak bisa lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon karena sifat buruk Termohon yang tidak kunjung berubah, terutama sifat Termohon yang mendiamkan dan tidak mengacuhkan Pemohon sampai berbulan-bulan, Sehingga berujung Pemohon pergi meninggalkan rumah dan saat ini bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah kontrakan Termohon, sebagaimana alamat Termohon diatas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Haamanl. 2 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **H.MRidwan Siregar,SH.MH**, tanggal 28 November 2023 ternyata mediasi tentang masalah perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, namun tentang akibat perceraian mengenai nafkah selama masa iddah, hak asuh dan nafkah 1 (satu) orang anak, telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon bersedia membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak ditetapkan kepada Termohon, dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yang selengkapnya termuat dalam Kesepakatan perdamaian dalam Mediasi;

Bahwa meskipun mediasi tentang perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Haamanl. 3 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwasannya Ketidakharmonisan Rumah Tangga saya terjadi sejak Tahun 2018, itu tidak betul. Lalu bagaimana bisa saya mempunyai dua orang anak lagi. Kalau, semenjak Tahun 2018 Rumah Tangga saya tidak harmonis. Melainkan sejak Tahun 2021, setelah anak Kedua saya lahir, dan berumur kurang lebih 7 Bulan Pada Bulan Februari Tahun 2022. Saya mengetahui suami saya mengkhianati saya dengan adanya **Perempuan lain** didalam Rumah Tangga saya.

Tetapi pada saat itu, saya masih memikirkan anak-anak saya. Kemudian saya memaafkannya dan memberi kesempatan untuk tidak mengulanginya kembali. Dan berjalannya waktu, pada usia anak kedua saya berumur 1 Tahun 2 Bulan Pada Bulan Oktober Tahun 2022, saya mulai mengandung anak Ketiga.

Didalam masa kehamilan, saya dan suami sering bertengkar. Kemudian sampailah lahir anak Ketiga pada tanggal 22 Juni 2023. Disaat bayi saya berumur kurang lebih 40 hari, saya mencurigai suami ber-**Selingkuh** kembali. Saya mencurigainya karena ada perempuan yang menandai suami saya di aplikasi facebook. Seolah-olah perempuan itu ingin mengajak pergi bersama suami saya. Pada saat itu, saya yang masih berstatus istri sah Pemohon merasa ada yang janggal. Maka dari itu, saya mencari tahu hubungan mereka lebih dalam.

Dan kabar buruknya hal yang ingin saya cari tahu ternyata benar terjadi. Mereka semakin lama semakin dekat dan pada puncaknya saya mengetahui mereka pergi bersama pada tanggal 17 Agustus 2023. Berikut saya lampirkan bukti mereka pergi bersama pada tanggal 17 Agustus 2023 yang membuat saya yakin mereka pergi bersama. Karena terlihat foto suami saya di akun media sosial perempuan tersebut.

Tetapi, perempuan tersebut memposting ke Akun Media Sosial nya pada tanggal 18 Agustus 2023. Pada akhirnya, saya mempertanyakan kecurigaaan saya, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Kemudian, tepat pada tanggal 18 Agustus 2023 pada malam hari kami berdua bertengkar dan suami

Haamanl. 4 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan pergi dari rumah pada tanggal 19 Agustus 2023 jam 02:00 AM. Suami meninggalkan saya berdua dengan Bayi saya. Dia membawa anak Pertama serta anak Kedua saya pergi dari rumah.

Dan dalam selang waktu satu bulan Pemohon meninggalkan saya. Saya merasa rindu dengan anak saya. Akhirnya, saya mencari tahu dimana mereka tinggal. Pada saat itu saya mendapati keberadaan mereka, dan saya membawa anak saya pulang kerumah. Dan keesokan harinya suami saya datang kerumah ingin menjemput anak saya. Tetapi, anak pertama saya ingin ikut dengan ayahnya, sedangkan anak kedua saya ikut dengan saya.

Dan pada saat suami meninggalkan saya, saya dan anak-anak saya **TIDAK PERNAH DIBERI NAFKAH** sama sekali sampai detik ini. Dan berikut bukti-bukti chatting-an saya meminta **NAFKAH**, tetapi tidak pernah diberikan oleh suami saya.

Berhubung anak Kedua dan Ketiga yang bernama Muhammad Zulfahri dan Naura Azzaira bersama dengan saya, saya memohon dengan sebesar-besarnya agar Pemohon dapat memberikan **Nafkah Anak sebesar Rp.2.000.000; (Dua Juta Rupiah) Sebulan untuk Dua Anak.**

Kemudian bersedia membayar **Nafkah Iddah saya sebesar Rp. 2.000.000; (Dua Juta Rupiah)** Selama masa Iddah 100 (Seratus hari), sesuai dengan kesepakatan mediasi sebelumnya. Dan, membayar semua Nafkah saya semenjak Pemohon meninggalkan saya dari Rumah.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan bersedia melaksanakan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama di hadapan mediator;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya, dan bersedia menerima akibat cerai sebagaimana kesepakatan dalam proses mediasi;

Haamanl. 5 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/16/XI/2015 , tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Aji Kota Batam Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan distempel Pos, telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1;**

## B. Bukti Saksi

1. Nama **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir bulan Maret. rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tau penyebabnya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak 3 bulan yang lalu.;
  - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon.;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagaikameramen/fotografer saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang anak saat ini diasuh oleh Termohon;

Haamanl. 6 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon, kondisi anak tersebut dalam keadaan terawat dengan baik dan sehat;

2. Nama **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir bulan Maret. rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tau penyebabnya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak 3 bulan yang lalu.;

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon.;

- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagaikameramen/fotografer saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang anak saat ini diasuh oleh Termohon;

- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon, kondisi anak tersebut dalam keadaan terawat dengan baik dan sehat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Haamanl. 7 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, akan tetapi tentang akibat perceraian mengenai nafkah selama masa iddah hak asuh, serta nafkah 1 (satu) orang anak, telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon bersedia membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak ditetapkan kepada Termohon, dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon a quo, karena menyangkut akibat perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama sama dengan pokok perkara, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Haamanl. 8 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan dan penyebab yang berbeda, namun Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua orang saksi tersebut, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim

Haamanl. 9 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut, menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir bulan Maret 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tau penyebabnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang dan upaya untuk kembali merukunkan mereka telah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil karena keinginan kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga

*Haamanl. 10 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- *Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;*
- *Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;*
- *Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;*
- *Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;*
- *Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan tidak ada komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi;*
- *Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon baik melalui pihak keluarga, mediator maupun melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;*
- *Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan adanya perselisihan dan pertengkaran dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi percekocokan dan pertengkaran, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon dengan Termohon sudah pisah

Haamanl. 11 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini dan tidak ada lagi saling komunikasi serta sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا  
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الروم : ٢١**

*Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ maslahatnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan salah satu solusi sebagai jalan keluarnya, semoga dengan

Haamanl. 12 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعا  
حكيما النساء ( : ١٣٠ )**

*Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan telah didapat cukup bukti benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diduga faktor penyebabnya karena masalah kecemburuan dan kecurigaan yang berlebihan, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Haamanl. 13 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab di atas, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 tanpa pernah keduanya melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, walau telah diupayakan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga usaha memediasikan Pemohon dengan Termohon juga telah dilaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi dan sudah menjadi pecah (broken marriage), sehingga Majelis Hakim memandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan pisah rumah, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada

*Haamanl. 14 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon, apalagi di persidangan Pemohon dengan Termohon mengakui adanya perselisihan diantara mereka meskipun dengan alasan yang berbeda;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan diatas, dan keterangan Pemohon serta menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikategorikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis hakim telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم البقره ( : ٢٢٧ )**

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Haamanl. 15 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk di beri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa tentang masalah akibat perceraian mengenai nafkah selama masa iddah, mut'ah, hadhonah dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak keberatan untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hak asuh untuk 2 (dua) orang anak, diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Semua persetujuan (kesepakatan) yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*).

Haamanl. 16 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk





**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Muhammad Zulfahri dan Naura Azzaira** berada di bawah hadhonah Termohon (**Termohon**) selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 4 di atas minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp620.000,-(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Haamanl. 18 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Halimatusakdiah Hasibuan,SH,MH

## Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		500.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
<b>Jumlah</b>			:	<b>Rp</b>	<b>620.000,00</b>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Haamanl. 19 dari 19 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)